



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok AA-BB TELP. 7608201, 7608342, 7608621 FAX. 7612334 SEMARANG 50144

Website : <https://pusdataru.jatengprov.go.id>

Email : [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id), [dpusdataru@gmail.com](mailto:dpusdataru@gmail.com)

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

# **PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ALOKASI AIR DI WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Penyusunan Alokasi Air di Wilayah Sungai Bodri Kuto**

**Uraian Pendahuluan**

1. Latar Belakang  

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku (rumah tangga, perkotaan, dan industri) dan pengairan lahan pertanian. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain: masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku; adanya potensi rawan banjir limpasan yang disebabkan daerah pengaliran sungai di Jawa Tengah yang cukup luas dengan debit yang cukup besar. Ketersediaan dan kualitas air di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global, terjadinya degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), adanya perubahan tata guna lahan yang mempengaruhi ketersediaan air baku dan limbah cair maupun padat yang berasal dari permukiman maupun industri yang berpotensi sebagai pencemar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto merupakan wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah, di mana tanggung jawab pengelolaan berada di pemerintah provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai manajer air dituntut dapat memberi dukungan dalam penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan secara cepat dan akurat. Hal ini menuntut perlunya dilakukan penentuan alokasi ketersediaan air aktual guna pengelolaan dan perencanaan sumber daya air terpadu di WS Bodri Kuto.
2. Maksud dan Tujuan  

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis alokasi ketersediaan air baik potensial maupun aktual di tiap-tiap sumber air pada semua DAS di WS Bodri Kuto dan menyajikan dalam bentuk aplikasi yang mudah dioperasikan (seperti: Excel) dan spasial (Sistem Informasi Geografis) yang bisa *diupdate*.

Tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini adalah untuk memberikan informasi potensi air pada semua DAS di WS Bodri Kuto yang dapat digunakan pada masa yang akan datang, perubahan potensi sumber daya air dalam suatu kurun waktu, memberikan informasi kapan dan dimana terjadi defisit air, dan sebagai bahan pendukung penyusunan rekomendasi teknis perizinan pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air.
3. Sasaran  

Sasaran dilaksanakannya pekerjaan ini adalah diperoleh informasi tentang:

  - a. Ketersediaan air potensial dan aktual di tiap-tiap sumber air di WS Bodri Kuto;
  - b. Kebutuhan Air untuk Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri (RKI), Irigasi, Peternakan, perikanan, pemeliharaan sungai, dan kebutuhan air lainnya di tiap-tiap sumber air di WS Bodri Kuto;
  - c. Neraca air potensial dan aktual serta upaya pemenuhan kebutuhan air di tiap-tiap sumber air di WS Bodri Kuto;
  - d. Peta Neraca air di masing-masing DAS di WS Bodri Kuto;
  - e. Rencana Alokasi Air Tahunan di masing-masing DAS di WS Bodri Kuto.
4. Lokasi Pekerjaan  

Lokasi Pekerjaan Penyusunan Alokasi Air Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto di Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Batang dan Kab. Temanggung.
5. Sumber Pendanaan  

Pekerjaan ini memerlukan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor 5.1.2.2.8.8.01.01 dan Kode SIRUP 38242846

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 6. | Kualifikasi<br>Penyedia                                     | Syarat kualifikasi penyedia adalah sebagai berikut :<br>Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik (RE 101) KBLI 2017 : 71102 atau Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE 103) KBLI 2017 : 71102 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK 002) KBLI 2020 : 71102 (sesuai konversi subklasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi berdasarkan Permen PUPR No. 19 tahun 2014 (UU No. 18 th. 1999) menjadi UU No. 11 th. 2021 dan PP No. 5 th. 2021 |
| 7. | Nama<br>Pejabat<br>Pembuat<br>Komitmen<br>dan<br>Organisasi | Sukamta, ST., MT.<br>Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah<br>Alamat : Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang   |

### Data Penunjang

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 8.  | Data Dasar               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.</li> <li>2. Data lokasi pekerjaan.</li> <li>3. Data-data sekunder lainnya</li> </ol>   |
| 9.  | Standar<br>Teknis        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNI 6728.1:2015 Penyusunan neraca spasial sumber daya alam – Bagian 1: Sumber daya air</li> <li>2. SNI 6738:2015 Perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit</li> <li>3. SNI 8310.1:2016 Penyajian atlas tactual (tactile) - Bagian 1: Simbol unsur peta dasar</li> <li>4. SNI 8202:2015 Ketelitian Peta Dasar</li> <li>5. SNI 8200:2015 Prosedur penentuan batas Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk peta skala 1:250.000</li> <li>6. Petunjuk Pelaksanaan Rencana Alokasi Sumber Daya Air Tahunan dan Rencana Alokasi Sumber Daya Air Rinci Tahun 2022 Direktorat Bina OP Kementerian PUPR</li> </ol>   |
| 10. | Studi-Studi<br>Terdahulu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto</li> <li>2. Penyusunan Alokasi Air di Wilayah Sungai Pemali Comal</li> </ol>  |
| 11. | Referensi<br>Hukum       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;</li> <li>2. UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020;</li> <li>3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;</li> <li>4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan;</li> <li>5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;</li> <li>6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;</li> <li>7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;</li> <li>8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan;</li> <li>9. Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.</li> </ol> |

## **Ruang Lingkup**

### 12. Lingkup Pekerjaan

Tahap I: Pendahuluan; meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan Program Mutu.
- b. Persiapan kantor/alat, tenaga ahli dan administrasi perijinan
  - Pengecekan personil, kantor/ perlengkapan,
  - Koordinasi dengan instansi terkait,
  - Administrasi perijinan,
- c. Pengumpulan data sekunder
  - Penyedia jasa harus mengumpulkan sekaligus menyusun ke dalam suatu dokumen data seperti, debit, curah hujan, klimatologi, peta topografi, inventarisasi data pemanfaatan air, serta data lainnya yang berkaitan;
- d. Inspeksi lapangan pendahuluan
  - Inspeksi lapangan pendahuluan harus dilakukan bersama oleh unsur Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Jasa, Balai Pengelolaan SDA, Dinas PU/Pengairan Kabupaten/Kota terkait, tokoh/pemuka masyarakat, P3A/GP3A maupun para pihak yang terkait guna memperoleh informasi mengenai lokasi pekerjaan dan data lain yang diperlukan;
  - Produk Laporan pada tahap I adalah sebagai berikut:
    1. Laporan Program Mutu
    2. Laporan Pendahuluan
    3. Diskusi Laporan Pendahuluan dan Program Mutu

Tahap II: Penyusunan Laporan Antara, meliputi:

- a. Survey inventarisasi dan verifikasi kondisi lapangan
  - Menginventarisasi kontrol point dan jaringan pemanfaatannya yang akan digunakan sebagai acuan dalam analisis, seperti sistem sungai dan jaringan irigasi, perikanan, industri dan lainnya.
  - Mencatat kerusakan dan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar berfungsi optimal serta kebutuhan bangunan baru;
- b. Pembuatan Peta dan Skema Sistem Sungai  
Peta dan Skema Sistem sungai digunakan untuk menentukan kontrol poin pemodelan/ analisis selanjutnya.
- c. Analisis Ketersediaan Air  
Analisis meliputi analisis ketersediaan air baik potensial maupun aktual di masing-masing sumber air pada semua DAS dan harus didasarkan data yang dikumpulkan serta hasil tinjauan yang dilakukan.
- d. Analisis Kebutuhan Air  
Analisis Kebutuhan air dilakukan di masing-masing sumber air pada semua DAS, meliputi kebutuhan air RKI, irigasi, peternakan, perikanan, dan aliran pemeliharaan sungai.
- e. Analisis Neraca Air  
Analisis meliputi perhitungan neraca air dan upaya pemenuhan kebutuhan air. Analisis data didasarkan pada setiap DAS, sub DAS, dan kontrol point pada wilayah sungai sesuai perhitungan standar/SNI yang telah ditetapkan. Upaya pemenuhan kebutuhan air dilakukan dengan pemodelan dan simulasi dengan menggunakan aplikasi yang terpercaya.

Produk Pelaporan pada tahap II adalah:

1. Laporan Antara
2. Laporan Bulanan

### Tahap III: Penyusunan Laporan Akhir

Penyusunan Laporan Akhir meliputi:

- a. Analisis Neraca Air (lanjutan)  
Analisis meliputi perhitungan indeks pemakaian air, dan ketersediaan air per kapita, serta upaya pemenuhan kebutuhan air.  
Upaya pemenuhan kebutuhan air dilakukan dengan pemodelan dan simulasi dengan menggunakan aplikasi yang terpercaya. Pembuatan Peta Neraca Air, yang meliputi Peta Neraca Air Surplus/Defisit, Peta Indeks Pemakaian Air, dan Peta Indeks Ketersediaan air, baik potensial maupun aktual di setiap DAS, sub DAS, dan kontrol point pada WS Bodri Kuto.
- b. Perhitungan Rencana Alokasi Air Tahunan  
Perhitungan memuat analisis pengalokasian air atau proses penjatahan volume total air yang tersedia untuk berbagai jenis pemanfaatan air dan urutan prioritas dalam masing-masing DAS.

Produk Pelaporan pada tahap III adalah:

1. Laporan Akhir
2. Laporan Ringkas
3. Laporan Hidrologi
4. Laporan K3
5. Laporan Inventarisasi Data
6. Laporan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)
7. Album Peta
8. Laporan Bulanan
9. File Database Aplikasi
10. Copy CD dan Hardisk

13. Keluaran  
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Dokumen Alokasi Air pada semua DAS di Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto.
14. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen  
Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen antara lain: laporan dan data (bila ada), dan Tim Teknis Pekerjaan.
15. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi  
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi antara lain:
  1. Kantor/studio lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
  2. Biaya mobilisasi dan demobilisasi staf penyedia jasa dari dan ke lokasi kegiatan
  3. Biaya akomodasi dan perjalanan dinas untuk keperluan kegiatan lapangan
  4. Biaya pengadaan tenaga harian dan pembantu, pembuatan serta pemasangan titik tetap yang diperlukan oleh penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan;
  5. Keperluan biaya sosial dan pengobatan selama pekerjaan lapangan di lokasi kegiatan;
  6. Peralatan minimal meliputi: komputer, printer, scanner, peralatan gambar, peralatan tulis, alat instrumen pengukuran, dan alat transportasi.
16. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa  
Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan yang telah tercantum dalam KAK dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan waktu penyerahan secara periodik selama Masa Kontrak.

17. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.

18. Personel

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang	Waktu Penugasan (Bulan)
Tenaga Ahli:				
1.	Team Leader/ TA Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Teknik (S-1) jurusan Teknik Sipil/ Pengairan lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi</li> <li>- berpengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan sumber daya air sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun</li> <li>- memiliki SKA bidang Sumber Daya Air (211)</li> </ul>	1	6
2.	Tenaga Ahli Hidrologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- berpendidikan Sarjana Teknik (S-1) jurusan Teknik Sipil / Pengairan lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,</li> <li>- memiliki SKA bidang SDA (211),</li> <li>- berpengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dalam analisa hidrologi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.</li> </ul>	1	3

3.	Tenaga Ahli Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-1) Sipil/Pengairan lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi</li> <li>- SKA Ahli SDA (211),</li> <li>- pengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun</li> </ul>	1	3
4.	Tenaga Ahli GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-1) Geodesi lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi</li> <li>- SKA Ahli Geodesi (217),</li> <li>- pengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun</li> </ul>	1	1
5.	Tenaga Ahli K3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimal berpendidikan Sarjana Teknik (S-1) Sipil lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi</li> <li>- SKA Ahli K3 Konstruksi (603),</li> <li>- pengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang</li> </ul>	1	1

		SDA sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun		
<b>Tenaga Pendukung</b>				
1.	Surveyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diutamakan berpendidikan lulusan SMK Sipil/Pemetaan,</li> <li>- berpengalaman di pembuatan peta GIS untuk pekerjaan sumber daya air sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.</li> </ul>	2	2
2.	Operator GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diutamakan berpendidikan lulusan SMK Sipil/Pemetaan,</li> <li>- berpengalaman di pembuatan peta GIS untuk pekerjaan sumber daya air sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.</li> </ul>	1	1
3.	Administrasi/Operator Komputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diutamakan minimal berpendidikan SMA/ sederajat,</li> <li>- berpengalaman di bidang administrasi/keuangan dan bidang pengoperasian komputer</li> </ul>	1	6
4.	Sopir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diutamakan minimal berpendidikan SMA/sederajat.</li> </ul>	1	6





4. Metodologi dan desain kriteria yang akan dilakukan  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.
23. Laporan Antara  
Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan:  
  1. Kondisi dan permasalahan di lapangan yang ada
  2. Analisis Ketersediaan Air
  3. Analisis Kebutuhan Air
  4. Analisis Neraca Air
  5. Hasil pembahasan Draft Laporan Antara
  6. Berita Acara diskusi Draft Laporan Antara
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.
24. Laporan Akhir  
Laporan Akhir memuat: seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan dari awal hingga akhir pekerjaan serta rangkuman data teknis dari analisis yang telah dilaksanakan.  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
25. Laporan Ringkas  
Merupakan ringkasan dari Laporan Akhir dan kesimpulan penting yang didapat dari hasil akhir pekerjaan.  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku.
26. Album Peta  
Berisi seluruh peta yang digunakan dan dihasilkan dalam analisis dalam format kertas ukuran A3.  
Album peta harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku.
27. Laporan Hidrologi  
Berisi hasil analisa hujan rancangan, analisa ketersediaan air, analisa kebutuhan air, pola tata tanam, neraca air.  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku.
28. Laporan Inventarisasi Data  
Berisi hasil inventarisasi data data di lapangan baik sarana prasarana sumber daya air, sumber-sumber air, maupun data pemanfaatan air permukaan  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku.
29. Laporan PKM  
Berisi laporan hasil kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) beserta dokumentasi dan daftar hadirnya.  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku.
30. Laporan K3  
Berisi laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada saat kegiatan survey di lapangan, disertai dokumentasinya.  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 3 (tiga) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku.
31. Penggandaan Draft Laporan Diskusi  
Berisi penggandaan draft laporan untuk bahan diskusi-diskusi yang dilaksanakan.  
Dokumen harus diserahkan selambat-lambatnya sebelum diskusi laporan dilaksanakan sebanyak 120 (seratus dua puluh) penggandaan buku.

32. DVD dan Eksternal harddisk 1 TB  
Penyedia jasa wajib menyerahkan semua laporan (termasuk proses analisis) dan album gambar dalam bentuk file original dan ebook format .pdf untuk masing masing pelaporan yang dicopy ke dalam flashdisk dan Eksternal HD 1 TerraByte.
- Lain-lain**
33. Produksi dalam Negeri  
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
34. Persyaratan Kerjasama  
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:  
1. *Leadfirm* harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari anggota KSO, dengan porsi modal paling banyak 70%;  
2. Jumlah anggota KSO dibatasi maksimal 3.
35. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan  
Pedoman pengumpulan data lapangan menggunakan standar data yang berlaku.
36. Alih Pengetahuan  
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
37. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dan Sanksi  
Penyedia jasa bertanggung jawab terhadap hasil produk sekurangnya sampai produk tersebut selesai dilaksanakan, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria studi. Penyedia jasa yang tidak cermat sehingga hasil studi tidak dapat ditindaklanjuti, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali studi dengan beban biaya dari penyedia jasa yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 24 November 2022

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis  
Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah  
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

